Transformasi Penjamin Halal di Indonesia

Vina Thalia Salsyabilla[1], Malahayatie[2]

IAIN Lhokseumawe[1], IAIN Lhokseumawe[2]
vthalia104@gmail.com [1], malahayatie@iainlhokseumawe.ac.id[2]

Abstract

Indonesia, where 87.18% of the population identifies as Muslim, is a key player in the halal products industry. To ensure that goods such as food, beverages, medicines and cosmetics meet strict halal requirements, halal certification is essential. The Ministry of Health's regulation regarding the marking of products containing pork marked the beginning of the history of halal certification in Indonesia in 1976. Significant progress also occurred in 1989 with the establishment of the Indonesian Ulema Council's Food, Drug and Cosmetic Assessment Institute (LPPOM MUI) and the Ulama Council. Indonesia (MUI). By establishing the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH), the Indonesian government has made significant progress. This organization is tasked with setting guidelines, providing certification, and supervising all halal goods. The high level of public religious awareness, the expansion of international trade, and the need for halal imports are the main forces behind the guarantee of halal products. To guarantee halal goods on the market and to uphold the interests and trust of Muslim consumers, strict regulations are needed. Indonesia is dedicated to maintaining the prosperity and inner peace of the Muslim community when consuming and using public goods, and plays an important role in the growth of halal economies around the world. Indonesia has a strong framework for ensuring halal products.

Keywords: *Halal Product Guarantee, History of the development of halal guarantees in Indonesi, Government Role, Factors that encourage Halal Guarantor in Indonesia.*

Abstrak

Indonesia, di mana 87,18% penduduknya mengaku sebagai Muslim, merupakan pemain kunci dalam industri produk halal. Untuk memastikan bahwa barang-barang seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik memenuhi persyaratan halal yang ketat, sertifikasi halal sangat penting. Peraturan Kementerian Kesehatan tentang penandaan produk yang mengandung babi menandai awal sejarah sertifikasi halal di Indonesia pada tahun 1976. Kemajuan yang signifikan juga terjadi pada tahun 1989 dengan berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pemerintah Indonesia membuat kemajuan yang signifikan. Organisasi ini bertugas menetapkan pedoman, memberikan sertifikasi, dan mengawasi semua barang halal. Tingginya tingkat kesadaran religius masyarakat, perluasan perdagangan internasional, dan kebutuhan akan impor halal adalah kekuatan utama di balik jaminan produk halal. Untuk menjamin barang-barang halal di pasar dan untuk menjunjung tinggi kepentingan dan kepercayaan konsumen Muslim, diperlukan aturan yang ketat. Indonesia berdedikasi untuk menjaga kemakmuran dan ketenangan batin komunitas Muslim ketika mengonsumsi dan menggunakan barang-barang umum, dan memainkan peran penting

dalam pertumbuhan ekonomi halal di seluruh dunia. Indonesia memiliki kerangka kerja yang kuat untuk memastikan produk halal**.**
Kata kunci*:* *Penjamin Produk Halal, Sejarah perkembangan penjamin halal di indonesia, Peran Pemerintah, Faktor- Faktor Yang Mendorong Penjamin Halal di Indonesia*.

Pendahuluan

Dengan 87,18 persen dari total populasi beragama Islam, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dengan demikian, terdapat pasar yang cukup besar untuk produk halal. Salah satu negara yang sangat memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh warganya adalah Indonesia. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya mereka.

Jaminan agama menunjukkan bahwa penduduk setempat memiliki kebebasan untuk menganut kepercayaan apa pun yang mereka inginkan. Sementara itu, kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan Syariah adalah jaminan untuk beribadah.

Memilih barang halal adalah kewajiban yang dianggap suci oleh umat Islam. Pemerintah memikul tanggung jawab untuk melindungi komunitas Muslim dan memastikan ketersediaan barang-barang halal. Orang yang membeli atau mengonsumsi barang halal dapat merasa lebih tenang karena mengetahui bahwa barang tersebut sudah pasti halal(Faridah, 2019).Oleh karena itu, menggunakan atau mengkonsumsi barang yang halal sesuai dengan pandangan agama untuk menjamin kualitas hidup dan kehidupan dapat dilihat sebagai salah satu bentuk hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Saan, 2018).

Bagi semua konsumen, terutama bagi umat Islam, produk halal adalah sebuah kebutuhan. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan barang-barang lainnya termasuk dalam kategori luas elemen halal. Informasi mengenai kehalalan dapat dilihat pada produk makanan melalui label atau logo yang tertera pada kemasan. Sebuah produk produsen telah melalui proses audit yang menyeluruh jika memiliki logo halal. Pemeriksaan data yang diajukan, proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, pemasaran, penyajian, dan penentuan sertifikasi halal adalah beberapa dari sekian banyak topik yang tercakup dalam audit (Pasal 2 KMA RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Penyelenggara Pemeriksa Pangan Halal).

Ketika orang berusaha untuk hidup dengan cita-cita ini, halal menjadi signifikan. Salah satu prinsip utama dari hukum halal Indonesia adalah perlindungan konsumen. Hal ini terbukti

dari banyaknya insiden makanan yang mengandung zat-zat terlarang yang mengguncang masyarakat Indonesia. Akibatnya, terjadi kegemparan di masyarakat Indonesia, terutama di kalangan umat Islam(Masalah, 2020).

Dengan jumlah konsumen Muslim yang cukup besar di Indonesia-204,8 juta orang-pasar Indonesia pada dasarnya telah tumbuh menjadi pasar konsumen Muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan produk halal untuk menarik perhatian negara. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum(Charity et al., 2017).

Ketentuan utama dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Pertama, menjamin ketersediaan produk halal yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Kedua, menetapkan peraturan yang mengatur hak dan tanggung jawab pelaku usaha, dengan ketentuan khusus bagi mereka yang memproduksi barang dengan menggunakan bahan yang diharamkan(Al Mubarak et al., 2023).

Kajian Teori

maksud dari makanan dan minuman halal Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 2 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa “Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan pedoman syariat Islam disebut produk halal(Abu Fida, 2014).”

Secara umum, halal tidak hanya merujuk pada produknya saja, tetapi juga pada cara pembuatannya. Makanan halal bukanlah sesuatu yang didapat dari hasil pencurian; namun juga berkaitan dengan bagaimana makanan tersebut dipersiapkan, disimpan, dan disajikan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengklasifikasikan makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika halal berdasarkan kandungan bahannya, bukan berdasarkan cara pengolahan dan penyembelihannya(Stocks, 2016).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menurut Abdurrahman Konoras, mengatur salah satu bentuk pengawasan melalui pengenaan sanksi administratif. Mengingat persyaratan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2014 tentang Jaminan Produk Halal, peran pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara hukum(Ii & Teori, 2014).

Metode Penelitian

Penelitian ini berupa studi mengenai trasformasi atau perkembangan penjamin halal yang ada di Indonesia, dan penelitian ini juga mengunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. yang mana menurut Rukajat (2018) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk merepresentasikan kejadian-kejadian yang terjadi secara asli, nyata, dan pada masa sekarang. Hal ini dikarenakan penelitian ini memerlukan deskripsi, gambaran, atau lukisan secara metodis, akurat dan faktual mengenai detail, sifat-sifat, serta hubungan antara hal-hal yang diteliti. Purba dkk (2021) mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai pengumpulan data untuk tujuan menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan mengenai status suatu subjek saat ini. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian faktual mengenai status kelompok, individu, objek, situasi, cara berpikir, atau peristiwa pada saat ini, dengan interpretasi yang akurat (Ulvania, 2022). Tujuan di buatnya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perkembangan penjamin halal di Indonesia. Menjelaskam bagaimana Sejarah penjamin halal, peran pemerintah Indonesia terhadap penjaminan halal yang ada di Indonesia, faktor- faktor adanya penjaminan halal dan regulasi sertifikat halal di indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Penjamin Produk Halal di Indonesia

Menurut Ma'ruf Amin, Kata "halal" dalam bahasa Arab mengacu pada syariah, atau hukum Islam yang dapat diterima, halal, dan disahkan. Dalam kaitannya dengan makanan, minuman, dan obat-obatan, maka halal dapat dipahami sebagai makanan, minuman, atau produk farmasi yang dapat diterima oleh seorang Muslim untuk dikonsumsi. Sementara itu, produk halal didefinisikan dalam UU JPH sebagai barang yang telah bersertifikat halal sesuai dengan syariat Islam, dan jaminan produk halal adalah jaminan kehalalan suatu produk yang didukung oleh sertifikat halal.

Pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal sesuai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal. Seluruh persyaratan sistem jaminan produk halal, yang berlandaskan pada konsep perlindungan, keadilan, kepastian hukum,

akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, profesionalitas, nilai tambah, dan daya saing, wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Dalam rangka menjamin dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan persyaratan BPJPH, sistem jaminan produk halal merupakan pendekatan terpadu dan sistematis yang dipersiapkan, diterapkan, dan dipelihara dengan mengidentifikasi Bahan dan kontaminasi Bahan dalam proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur. Dalam rangka menjamin kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha harus menerapkan sistem jaminan produk halal sebagai bagian dari proses sertifikasi halal. Dalam rangka menjamin kehalalan produk dan menjaga kesinambungan proses produk halal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, kriteria sistem jaminan produk halal ini digunakan dalam kegiatan sertifikasi halal.

Konsep-konsep berikut ini, bersama dengan tujuan utama penerapannya, termasuk dalam sistem jaminan produk halal beserta persyaratannya.

a. Tentukan persyaratan untuk setiap langkah proses produk halal, mulai dari bahan dan proses hingga produk jadi. Hal ini mencakup layanan untuk penyembelihan, penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, dan penyajian produk, serta penanganan produk sesuai dengan hukum Islam.
b. Menetapkan pedoman dan protokol untuk pengolahan produk halal. Hal ini harus mencakup komitmen dan akuntabilitas, persediaan, proses produk halal, produk akhir, serta pemantauan dan penilaian.
c. Menyangkut barang dan/atau jasa dalam semua kategori produk yang memerlukan sertifikasi halal. Makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa, genetika, dan barang konsumsi adalah contoh kategori barang. Pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik termasuk dalam kategori jasa.
d. Menyangkut semua jenis pelaku usaha yang tunduk pada kewajiban; sertifikasi halal yang sesuai dengan persyaratan hukum menguntungkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar (Badan et al., 2023).

Sementara itu, Al-Quran menegaskan bahwa makanan dan minuman yang diharamkan adalah bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah SWT. Selain itu, Al-Quran juga melarang meminum khamar atau minuman yang memabukkan (Nur, 2021). Seperti yang di pandu dalam “panduan sertifikat halal

sebagaimana yang di keluarkan oleh Dapartemen Agama, Bahwasanya produk halal haruslah memenuhi syarat halal sesui ketentuan syariat Islam yaitu:

a. Tidak mengandung bahan- bahan yang mengandung babi.
b. Di dalamnya tidak memiliki kandungungan yang berunsur dari bahan- bahan yang diharamkan seperti kotoran, darah, dan juga organ manusia
c. Penyembelihan hewan- hewan yang digunakan dalam produk harus di sembelih sesuai dengan tata cara syariat.
d. Semua fasilitas penyimpanan, termasuk freezer, lemari es, lemari pendingin, lemari pembeku, dan fasilitas transportasi, tidak dapat digunakan untuk bayi atau barang non-halal. Jika sebelumnya digunakan untuk bayi dan/atau barang non-halal, maka harus digunakan sesuai dengan hukum Islam sebelum digunakan; dan
e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung zat berbahaya.

Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk makan dan minum sesuai dengan keyakinan mereka bahwa makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi adalah halal(Dwi & Febriyanti, 2023).

Aktivitas manusia tidak dapat berlangsung tanpa konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jika dicermati dengan seksama, konsumsi terbatas pada kebiasaan makanan dan minuman namun demikian, jika cakupannya lebih luas lagi Konsumsi adalah istilah untuk semua tindakan yang diambil untuk memastikan bahwa suatu produk digunakan hingga akhir masa manfaatnya dan bahwa pengguna merasa puas.Jaminan hukum yang memastikan zat-zat dalam makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya layak untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat umum dikenal sebagai "jaminan produk halal". Jaminan ini memberikan kepastian akan kehalalan makanan. Pelanggan, khususnya konsumen Muslim, harus memilikinya (Lilik Erliani & Cucu Sobiroh, 2022).

Produk yang memenuhi persyaratan halal seharusnya menjadi komponen penting dalam perdagangan internasional dan kegiatan ekonomi yang menuntut standar kualitas dan standar internasional untuk memenangkan hati pelanggan. lintas negara. Sebagai hasilnya, modal, barang, jasa, dan informasi menjadi lebih mudah berpindah antar negara. Perekonomian negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh perdagangan internasional, yang dapat menumbuhkan lingkungan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dan bahkan lebih efektif dalam produksi dan penjualan

komoditas. Banyak ahli telah sampai pada kesimpulan bahwa keuntungan dari perdagangan lintas batas lebih besar daripada keuntungan dari persaingan militer dan perluasan wilayah.

Menurut LPPOM MUI (2008) Sertifikasi produk halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha, baik perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem Jaminan halal bahwa produk suatu perusahaan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan LPPOM MUI. Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berkompeten di bidangnya untuk untuk kemudian ditentukan status kehalalannya(Warto & Samsuri, 2020).

2. Sejarah Perkembangan Penjamin Halal di Indonesia

Kata "halal" dalam bahasa Arab merujuk pada agama Islam, yang mengindikasikan bahwa segala sesuatu diperbolehkan atau diakui oleh hukum Islam. Di sisi lain, "haram" menunjukkan larangan. Konsumen Indonesia menjadi semakin sadar akan produk halal. Mengingat bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia dan bahwa mereka sadar dan mengikuti salah satu ajaran Islam, hal ini tentu saja merupakan berita yang sangat baik(Nahlah et al., 2023). Sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci Al- qur'an pada surah Al- Baqarah ayat 168:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًاۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Kementerian Kesehatan memulai penandaan halal pada produk makanan di Indonesia pada akhir tahun 1976, namun praktik ini terus berlanjut hingga program sertifikasi halal diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1989. Secara lebih spesifik, sejak 10 November 1976, makanan dan minuman yang mengandung babi atau turunannya harus diberi label. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76, yang mengatur ketentuan distribusi dan penandaan makanan yang mengandung bahan yang berasal dari daging babi, mengatur hal ini. Produsen makanan yang menggunakan daging babi atau turunannya diwajibkan untuk mencetak atau menempelkan label peringatan pada wadah atau pembungkusnya. Label peringatan tersebut harus memuat dua hal: gambar babi berwarna merah dan tulisan

"MENGANDUNG BABI" yang diapit oleh kotak merah. Sebagaimana contoh pada gambar di bawah ini:

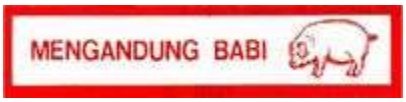

Gambar 1. Tanda peringatan produk berbahan babi (sumber: Permenkes RI)

Label bertuliskan "HALAL" akhirnya menggantikan label asli yang bertuliskan "MENGANDUNG BABI" pada tanggal 12 Agustus 1985, sepuluh tahun kemudian. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama, No. 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan 68 tahun 1985, dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pencantuman tulisan halal pada label makanan. Setelah produsen memberitahukan kepada Departemen Kesehatan (Depkes) mengenai komposisi bahan dan prosedur pengolahan produk, label dapat ditambahkan. Tim Penilai Registrasi Makanan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, Departemen Kesehatan, digunakan untuk melakukan pengawasan gabungan oleh Departemen Agama dan Departemen Kesehatan.

Organisasi ini didirikan pada tanggal 6 Januari 1989, sesuai dengan Surat Keputusan MUI Nomor Kep./18/MUI/I/1989. Tanggung jawab utamanya meliputi sertifikasi halal dan inspeksi produk untuk produk-produk yang digunakan. Baru pada tahun 1994, lima tahun setelah LPPOM didirikan, MUI diizinkan untuk memberikan sertifikat halal dalam pelaksanaannya. Sertifikat ini diberikan sesuai dengan hasil inspeksi LPPOM. Tanggung jawab utamanya meliputi sertifikasi halal dan inspeksi produk untuk produk-produk yang digunakan. Baru pada tahun 1994, lima tahun setelah LPPOM didirikan, MUI diizinkan untuk memberikan sertifikat halal dalam pelaksanaannya. Sertifikat ini diberikan sesuai dengan hasil inspeksi LPPOM.

Pada awalnya, informasi bias perusahaan tentang komposisi komponen digunakan untuk memberikan sebutan halal. Sebuah bisnis dapat menggunakan label halal jika mereka menyatakan bahwa tidak ada bahan dalam produknya yang tidak halal. Kebijakan ini diyakini tidak cukup untuk menjamin produk halal. Terbitnya Surat Keputusan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 membawa perubahan dalam proses pelabelan. Berdasarkan fatwa yang diberikan oleh Komisi Fatwa MUI, sebuah perusahaan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) sebelum mencantumkan label halal pada produknya.

MUI akan memberikan sertifikat halal setelah sertifikasi selesai dan dipastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan non-halal. MUI hanya memberikan saran mengenai cara penulisan nomor sertifikat halal dan pencantuman lambang halal MUI. Sementara itu, BPOM RI memiliki hak untuk mengatur penggunaan logo halal asalkan sertifikat halal dilampirkan pada saat aplikasi. Ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggantikan Dirjen POM pada tahun 2000, pelabelan halal juga berpindah ke BPOM. Seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2: Logo halal Majelis Ulama Indonesia (Sumber MUI)

3. Peran Pemerintah Mengenai Penjamin Halal di Indonesia

Negara adalah entitas publik yang memiliki hak untuk menjalankan kedaulatan atas rakyat dan tanahnya. Kesejahteraan rakyat selalu berkorelasi dengan keberadaan negara. Salah satu tujuan negara adalah kepentingan umum, yang mana kesejahteraan adalah hal yang utama. Karena masyarakat secara historis merupakan alasan keberadaan negara, maka tindakan negara harus selalu diarahkan untuk memajukan kepentingan dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Memastikan keamanan dan kesehatan produk makanan yang dikonsumsi oleh penduduknya merupakan salah satu cara Negara menunjukkan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Lebih tepatnya, produk makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat umum terjamin kehalalannya dengan adanya sertifikasi dan/atau labelisasi halal pada kemasannya. Diakui bahwa sertifikasi dan labelisasi halal memberikan informasi kepada konsumen yang dianggap sebagai kepentingan umum karena dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen melalui pemilihan produk.

Beberapa undang-undang yang berkaitan dengan kehalalan produk menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam melindungi populasi Muslim. Sertifikasi dan pelabelan produk halal merupakan dua komponen yang saling berkaitan dalam peraturan di Indonesia dalam penggunaannya.

Sertifikasi Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan hukum Islam setelah dilakukannya investigasi menyeluruh oleh LPPOM MUI. Untuk mendapatkan otorisasi dari badan pemerintah yang berwenang (Badan POM) untuk memasang label halal pada kemasan produk, diperlukan sertifikasi halal ini.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah organisasi yang menjalankan mandat UU JPH untuk penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Hal ini diikuti dengan pembentukan BPJPH, atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang memiliki wewenang sebagai berikut:

A. Membuat dan menerapkan kebijakan JPH;
B. Menetapkan standar, pedoman, dan praktik JPH;
C. Memberikan dan mencabut Sertifikasi Halal dan Label Produk Halal;
D. Mendaftarkan sertifikat halal untuk barang impor;
E. Mengadakan penyuluhan, pengajaran, dan penerbitan barang halal;
F. Memperoleh akreditasi LPH;
G. Mendaftarkan Auditor Halal;
H. Mengawasi JPH;
I. Menyelenggarakan pelatihan auditor halal; dan
J. Bekerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyelenggaraan JPH(Info, 2021).

Nilai produk makanan halal semakin diakui secara luas seiring dengan semakin banyaknya produk makanan asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan produk makanan halal, terutama yang diimpor, yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sertifikasi halal dari pelaku usaha.

Dalam rangka memfasilitasi pengembangan ekosistem halal di Indonesia, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang juga dikenal sebagai UU Cipta Kerja. Undang-undang ini membebaskan biaya sertifikasi, mempercepat proses sertifikasi halal, memudahkan usaha mikro dan kecil untuk membiayai sertifikasi halal, menetapkan kepastian hukum, dan memberikan kemudahan.

Di sinilah letak tugas negara, yaitu menjamin kualitas halal produk makanan yang diperdagangkan dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Yang tidak kalah penting adalah keharusan bagi Negara untuk mengawasi prosedur sertifikasi halal secara ketat untuk memastikan bahwa pertimbangan agama tidak diabaikan atas nama keuntungan "ekonomi". Pengawasan ini dapat dilakukan dengan cara yang menekan atau preventif (Ari Maryana Anraini, 2021).

4. Faktor- Faktor Yang Mendorong Adanya Penjemin Halal di Indonesia

Tumbuhnya kesadaran religius di masyarakat tentang konsumsi barang-barang yang diperdagangkan, konsumen Muslim menjadi lebih pilih-pilih dalam memilih barang yang mereka gunakan, dan umat Islam memiliki porsi yang cukup besar di pasar konsumen Indonesia. Mereka harus memperhatikan komposisi produk agar sesuai dengan hukum Islam ketika mempromosikan barang-barang mereka di Indonesia.

Berdasarkan teori geopolitik Frederich Ratzel, suatu negara dapat mengembangkan wilayah kedaulatannya, dan perdagangan serta industri merupakan sarana yang dapat digunakan untuk mengembangkan wilayah tersebut. Dalam domain perdagangan dan industri, seperti RRC, Korea, dan Jepang, terutama selama periode perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Salah satu negara yang menjadi sasaran ekspansi negara-negara tersebut adalah Indonesia, di mana mayoritas konsumennya adalah Muslim. Hal ini terlihat dari banyaknya produk impor dari luar negeri yang digunakan di Indonesia, seperti obat-obatan, kosmetik, makanan, dan minuman. Produk-produk ini tidak memiliki sertifikasi Halal.

Hal ini akan mempengaruhi pola konsumsi konsumen, di samping pesatnya perkembangan media informasi yang dapat mereka akses. Banyak negara dan pelaku bisnis internasional yang tidak mengetahui ketentuan legislatif yang mendasari program sertifikasi produk halal Indonesia, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk menerima anggapan bahwa proses sertifikasi halal itu mahal. Dasar dari peraturan jaminan produk halal, yang menekankan efektivitas dan efisiensi, memungkinkan pelaku usaha yang memproduksi beragam produk bersertifikat halal untuk membebankan biaya ini kepada pelanggan.

Mengingat bahwa barang ekspor dan impor Indonesia, terutama produk makanan dan minuman, semakin banyak masuk ke pasar-pasar baru seperti Timur Tengah, Pakistan, India,

Bangladesh, Iran, Turki, dan beberapa negara Afrika yang berpenduduk padat, Indonesia akan menghadapi persaingan dalam dunia bisnis baik dalam skala regional maupun internasional ketika menerapkan sertifikasi halal. Jika sebuah produk memiliki sertifikasi halal, penetrasi bisnis yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk Indonesia tidak diragukan lagi akan mendapatkan kepercayaan dan memperluas basis konsumennya di wilayah tersebut.

Untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, Anda harus memiliki sertifikat halal. Sebagai jaminan bahwa produk dalam kemasan tersebut tidak mengandung unsur haram untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam sesuai dengan persyaratan halal, maka label halal merupakan keterangan tertulis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk. Produk yang dilabeli halal haruslah halal dalam kandungannya, halal dalam produksinya, halal dalam penyembelihannya, halal dalam konsumsinya, dan halal dalam perolehannya. (Maksudi et al., 2023).

5. Regulasi Sertifikat Halal di Indonesia

Islam tidak secara khusus mengamanatkan agar barang diberi label halal. Tetapi ini adalah konstruksi ijtihady yang mutlak. Dasar hukum keberadaannya adalah "kulliyatul khamsa," yang menyatakan bahwa jaminan halal adalah harga mati bagi masyarakat Muslim karena merupakan syarat untuk beribadah kepada Allah SWT dan sarana untuk menegakkan kewajiban mengikuti syariah.

Berikut ini adalah beberapa pedoman halal dan haram dalam Islam: (1) Pada awalnya, segala sesuatu dapat diterima (mubah). Dalam Islam, kecuali ada sesuatu yang secara khusus dilarang oleh sebuah kitab atau bukti lain, maka segala sesuatu adalah halal dan diperbolehkan;(2) Hanya Allah SWT yang berhak menentukan apa yang halal dan haram. Dalam hal ini, tugas ulama adalah merumuskan dan menguraikan fakta-fakta yang telah ditegaskan oleh Allah SWT; (3) Mengharamkan sesuatu yang halal adalah berbahaya; (4) Sesuatu yang halal tidak mengharuskan sesuatu yang haram; (5) Sesuatu yang berkontribusi pada yang haram adalah haram; (6) Merencanakan untuk melakukan sesuatu yang haram adalah haram; (7) Sesuatu yang haram tidak dapat dibenarkan dengan niat baik: Sesuatu yang haram tidak dapat dibenarkan oleh niat baik; Delapan: Seseorang harus menghindari keraguan karena takut tergelincir ke dalam yang haram; Sembilan: Sesuatu yang haram berdampak pada semua orang secara merata; dan Sepuluh: Keadaan terpaksa membolehkan yang haram(Sup et al., 2020).

Islam telah mendefinisikan parameter dari gagasan halal. Tentu saja, diperlukan kekuatan untuk mempertahankannya, dan salah satu kekuatan tersebut adalah pemerintah, yang melakukannya dengan menegakkan standar halal. Untuk menjaga kepentingan umum, regulasi sangat penting sebagai norma perilaku dan kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aturan yang harus diterapkan secara seragam dan taat dari pusat hingga ke daerah. Hal ini sangat diharapkan agar kehadiran produk halal di Indonesia dapat konsisten dengan pemahaman Islam tentang halal.

Oleh karena itu, jelaslah bahwa umat Islam memiliki masalah serius dengan makanan olahan makanan halal dan juga merupakan masalah kecil. Oleh karena itu, masuk akal jika umat Islam sangat ingin mengetahui status hukum dari barang-barang tersebut sehingga konsumsi atau penggunaannya tidak menimbulkan kekhawatiran atau keraguan. Oleh karena itu, Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan produk halal yang layak untuk digunakan atau dikonsumsi.

Kesimpulan

Analisis terhadap sejarah dan pertumbuhan gerakan jaminan halal di Indonesia menunjukkan bahwa upaya untuk menjamin produk makanan halal bagi populasi Muslim telah mengalami transformasi yang substansial. Indonesia telah berperan penting dalam menciptakan sistem jaminan halal yang kuat seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen akan produk halal.

Inisiatif ini semakin terstruktur dan terarah dari waktu ke waktu, dimulai dengan pelabelan produk pada tahun 1976 dan diakhiri dengan berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) pada tahun 1989. Peningkatan jaminan halal juga didorong oleh beberapa faktor seperti tujuan ekspor nasional, kesadaran agama, dan permintaan pasar dunia. Ditekankan betapa pentingnya hukum dan peraturan halal sebagai landasan agama, dan betapa pentingnya menerapkan standar secara konsisten di semua tingkatan, dari nasional hingga lokal, untuk menjamin kualitas dan kehalalan produk secara umum. Secara umum, sertifikasi halal bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen sekaligus menegakkan integritas dan kepercayaan di pasar makanan dunia, yang semuanya terkait dengan kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Fida, Y. (2014). *Ensiklopedi Halal Haram Makanan , Pustaka Arafah, Solo, 2014, hlm 21 20*. 20–59.

Al Mubarak, M. A. R., Malihah, L., Mu'minah, M., & Ma'mun, M. Y. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, *15*(1), 214. https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.7072

Ari Maryana Anraini, E. G. (2021). *Peran Negara Dlam Memberi Perlindungan Pada Konsumen Pada Pengunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. *2*(1).

Badan, K., Jaminan, P., & Halal, P. (2023). *Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal*.

Charity, M. L., Jenderal, D., & Kementerian, P. P. (2017). *JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (HALAL PRODUCTS GUARANTEE IN INDONESIA)*. 99–108.

Dwi, W., & Febriyanti, R. (2023). Penyelenggaran Jaminan Produk Halal dalam Memberikan Perlindungan Hukum Konsumen Muslim di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 / PUU-XVIII / 2020. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilisation*, *11*(2), 89–96.

Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, *2*(2), 68–78.

Ii, B. A. B., & Teori, A. D. (2014). *Lihat Penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Ibid. 11*. 11–63.

Info, A. (2021). *PERAN NEGARA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PRODUK PANGAN TIDAK BERLABEL TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL*. *4*(1), 19–26.

Lilik Erliani, & Cucu Sobiroh. (2022). Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal. *Falah: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *2*(2), 15–28. https://doi.org/10.55510/fjhes.v2i2.119

Maksudi, M., Bahrudin, B., & Nasruddin, N. (2023). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Sertifikasi Halal dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 825–840. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8508

Masalah, A. L. B. (2020). *Yopi Gunawan dan Kristian*, *2015*,.

Nahlah, N.-, Siradjuddin, S., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(2), 1891. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923

Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Jurnal Likuid*, *1*(1).

Saan, -. (2018). Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Jurnal Hukum Replik*, *6*(1), 43. https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1177

Stocks, N. (2016). *済無No Title No Title No Title*. 1–23.

Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *10*(1), 36. https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44

Ulvania. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Guru Dan Staf Tata usaha (Studi Kasus pada MTsN 10 Tanah Datar Kecamatan Sungayang). *Skripsi STIE Inonesia Jakarta*, *2018*, 1–23.

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, *2*(1), 98. https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803